

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT SISTEM HUTANG
PIUTANG DAN PEMBAGIAN HASIL TANGKAP IKAN ANTARA ANAK
BUAH KAPAL (ABK) DAN PEMILIK KAPAL DI DESA KALIBUNTU
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Husnul Khotimah¹, Zahida I'tisoma Billah², Cici Widya Prasetyandari³

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong^{1,2,3}

Email: hsnlhtmh0507@gmail.com¹, zahidafe@gmail.com²,

ciciwidyaprasetyandari@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem hutang piutang dan pembagian hasil tangkapan ikan antara Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal di Desa Kalibuntu dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hutang piutang yang diterapkan dapat membantu ABK secara finansial, namun menimbulkan keterikatan kerja yang berisiko membatasi kebebasan mereka. Pembagian hasil tangkapan ikan juga cenderung lebih menguntungkan pemilik kapal dibandingkan ABK, yang turut menanggung biaya operasional. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini masih memerlukan perbaikan agar lebih adil dan transparan. Sebagai rekomendasi, disarankan penerapan sistem pinjaman yang lebih fleksibel serta pembiayaan berbasis syariah seperti qardhul hasan atau koperasi syariah untuk mengurangi ketergantungan ABK pada pemilik kapal. Selain itu, transparansi dalam pembagian hasil perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, hutang piutang, Pembagian Hasil, Anak Buah Kapal, Pemilik Kapal.

Abstract

This study examines the debt system and the distribution of fish catches between Crew Members (ABK) and ship owners in Kalibuntu Village from an Islamic economic perspective. The findings indicate that the implemented debt system provides financial assistance to ABK but also creates a work dependency that risks limiting their freedom. The distribution of fish catches tends to favor ship owners more than ABK, who also bear operational costs. From an Islamic economic perspective, this practice still requires improvements to ensure greater fairness and transparency. As a recommendation, it is suggested to implement a more flexible loan system and adopt Islamic financing methods such as qardhul hasan or Sharia cooperatives to reduce ABK's dependence on ship owners. Additionally, transparency in profit-sharing should be enhanced to ensure fairness for all parties.

Keywords: Islamic Economics, Debt and Credit, Profit Sharing, Crew Members, Ship Owners.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sektor perikanan yang berperan signifikan dalam perekonomian, terutama bagi masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan di sekitar pesisir memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Kehidupan nelayan tidak jauh dari jurang kemiskinan. Satu data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menunjukkan bahwasannya jumlah nelayan di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Dalam satu dekade profesi nelayan telah tercatat bertambah lebih dari 400 ribu orang.¹ Berdasarkan data yang tersedia, tren jumlah nelayan di Indonesia mengalami peningkatan setiap bulan sepanjang tahun 2023, meskipun nilai tukar nelayan (NTN) mengalami fluktuasi. Grafik berikut menggambarkan perkembangan jumlah nelayan dan nilai tukar nelayan secara bulanan pada tahun 2023:



Gambar 1: Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023 (Sumber: www.kkp.go.id)

Dari gambar 1 diatas menunjukkan jumlah nelayan (dalam ribuan orang) dan nilai tukar nelayan (NTN) sepanjang tahun 2023. Grafik ini menggambarkan bagaimana jumlah nelayan berubah setiap bulan serta fluktuasi NTN yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan musim perikanan. Di komunitas nelayan, hubungan antara Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal sering melibatkan praktik hutang piutang dan sistem pembagian hasil tangkapan ikan. Praktik-praktik ini dapat mempengaruhi kesejahteraan nelayan dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

¹ Zahida I'tisoma Billah dan Khusnudin, "Praktik Hutang Piutang Antara Anak Buah Kapal Dengan Pemilik Kapal Pada Masyarakat Nelayan Perspektif Ekonomi Islam," *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2022, 167–77.

Di Desa Kalibuntu, praktik hutang piutang antara ABK dan pemilik kapal merupakan fenomena umum. ABK seringkali membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sebelum memperoleh penghasilan dari hasil tangkapan. Pinjaman ini biasanya diberikan oleh pemilik kapal dengan ketentuan tertentu. Namun, praktik ini dapat menimbulkan permasalahan jika tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Seperti Penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Akad Mudharabah pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dengan Pemilik Bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya” menunjukkan bahwa hutang piutang antara ABK dan pemilik kapal dapat mengikat ABK sehingga sulit berpindah pekerjaan atau menolak aturan yang ditetapkan oleh pemilik kapal.²

Selain itu, mekanisme pembagian hasil tangkapan ikan antara ABK dan pemilik kapal juga penting untuk dianalisis. Praktik pembagian hasil ini bervariasi, seperti sistem bagi hasil atau upah tetap. Keberlanjutan sistem ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Namun, apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya eksploitasi, masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian di Desa Tanjungsari menunjukkan bahwa pembagian hasil tangkapan ikan menggunakan presentase 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan, yang dinilai tidak adil karena biaya perbekalan dan pemeliharaan alat tangkap ikan ditanggung bersama.³

Ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap sistem hutang piutang dan mekanisme pembagian hasil tangkapan ikan diperlukan untuk menilai sejauh mana praktik di Desa Kalibuntu sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik ekonomi di kalangan nelayan serta rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kerangka ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem hutang piutang antara ABK dan pemilik kapal, menganalisis mekanisme pembagian hasil tangkapan ikan, serta mengevaluasi kesesuaian kedua sistem tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

B. Metode Penelitian

² Ken Ifa and Devira Putri Rahmawati, “Relasi Kuasa Figur Otoritas Pemilik Kapal Dalam Pengaruhnya Terhadap Ketergantungan Dan Loyalitas ABK Di Dusun Grajagan Pantai ,” 2024, 196–203.

³ Maria Maghdalena Diana Widiastuti et al., “Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Di Kali Maro Kabupaten Merauke, Papua,” *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6, no. 2 (2020): 99–112.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem hutang piutang dan pembagian hasil tangkap ikan dijalankan di Desa Kalibuntu, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman terhadap makna, pola, dan dinamika sosial yang muncul dalam suatu komunitas atau lingkungan tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder: Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 10 individu, yang terdiri atas 6 Anak Buah Kapal (ABK), 3 pemilik kapal, serta kepala desa di Desa Kalibuntu. wawancara ini dirancang untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai praktik sistem hutang piutang dan pembagian hasil tangkapan ikan di desa kalibuntu yang diterapkan serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan sistem hutang piutang serta prinsip ekonomi syariah. Sumber-sumber ini mencakup buku teks dan laporan penelitian yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Hutang piutang

Hutang piutang merupakan suatu transaksi dimana akad saling membantu (*tabarru'*) dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia beri'tikad untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut⁴. Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul perjanjian hutang pitang menjelaskan bahwa hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima uang.⁵ Hutang piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan dengan seluruh tingkat masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun modern termasuk desa kali buntu.

Sistem hutang piutang antara Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal di Desa Kali Buntu memiliki pola yang khas dalam masyarakat nelayan. Dimana seorang anak buah kapal mengambil uang kepada pemilik kapal dengan ketentuan bahwa ABK tersebut harus ikut pada kapal tersebut untuk melakukan penangkapann ikan baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Dengan adanya pinjama uang tersebut, maka seorang Sahi' atau Anak Buah Kapal (ABK) memiliki keterikatan dengan pemilik kapal.⁶

⁴ Ralph Adolph, "Hutang Piutang Dalam Ekonomi Syariah," 2016, 1–23.

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian utang piutang*, Tambora raya-jakarta, kencana, 2014, 19.

⁶ Srianti Permata and St Hadijah Wahid, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan (Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)" 8, no. 1 (2023): 130–40.

Pemilik kapal merupakan orang yang berperan sebagai pemberi hutang pihak pengusaha yang memiliki sarana penangkapan berupa kapal dimana ia berhak menentukan orang yang bertindak sebagai pekerja teknis pada kapalnya, khususnya orang yang akan menakhodai kapal miliknya. Juragan atau nahkoda merupakan pemimpin kru selama melaut. Biasanya, orang yang diberikan tanggung jawab sebagai nahkoda atau juragan yang tidak lain merupakan keluarga terdekat pemilik kapal seperti saudara, sepupu ataupun orang terpercaya. Sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab yang sederhana. Mereka hanya bertanggung jawab dengan memberikan usaha atau kinerja yang baik kepada majikannya khususnya ketika melaut. Sehingga, diharapkan dengan usaha tersebut dapat diperoleh pula hasil tangkapan yang maksimal.

Berdasarkan survei awal, diketahui bahwa jumlah hutang yang biasanya diambil oleh Anak Buah Kapal (ABK) berkisar di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara juragan atau nahkoda meminjam mulai dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas. Juragan dapat meminjam jumlah yang lebih besar karena memiliki tanggung jawab yang lebih berat, yang membuatnya harus lebih waspada dalam mengawasi ABK saat berlayar. Hal ini mengakibatkan waktu istirahat nahkoda di atas kapal menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan ABK. Alasan utama mereka mengambil hutang adalah untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan serta biaya persiapan sebelum keberangkatan, seperti selamatan dan pembelian pakaian kerja.

Hal tersebut diungkapkan oleh saudara Nuryadi selaku ABK yang mengatakan bahwasanya ABK ataupun juragan mengambil hutang maka ketentuan atau syarat yang diberikan oleh pemilik kapal yaitu dia harus ikut di kapal tersebut walaupun ingin pindah ke kapal lain, maka Juragan dan ABK harus membayar hutang yang telah diambil. Bagi ABK, hutang ini terkadang menjadi beban pikiran apalagi jika kondisi tangkapan ikan atau penghasilan sangat kurang namun jika banyak rezeki hutang tidaklah menjadi beban pikiran sama sekali. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Muzammil selaku juragan kapal atau nahkoda, menyatakan bahwasanya tidak ada ketentuan yang begitu sulit yang diberikan oleh pemilik kapal, yang jelas setelah ambil hutang maka kita harus ikut diperahunya, ikut memperbaiki kapal mulai dari mengecat perahu, perbaikan mesin, perbaikan peti, hingga keberangkatan tiba. Dan apabila mau pindah perahu maka hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu. Jika berbicara masalah menjadi beban atau tidak tentu saja tidak menjadi beban jika rezeki saat melaut lancar, meski sebenarnya hal itu menjadi beban pikiran juga tapi mau bagaimana kalau sudah ambil hutang tentunya harus dibayar.⁷

Hasil wawancara dengan bapak Sahar selaku ABK bahwasannya

⁷ Muzammil, Juragan Kapal, Desa Klibuntu Kabupaten Probolinggo “wawancara”, tanggal 18 November 2024.

terkait masalah ketentuan yang diberikan oleh pemilik kapal saat mengambil hutang yaitu utamanya harus ikut dengan kapalnya. Membantu juragan mengerjakan perahu mulai dari perbaikan mesin, perbaikan peti sampai perahu tersebut benar-benar layak dipakai untuk melakukan kegiatan melaut. Kalau mau pindah perahu, pemilik kapal tidak menekankan untuk membayar hutang tersebut namun kita sebagai orang yang sudah berhutang tentu harus tahu diri. Jika berbicara masalah menjadi beban, maka hutang itu menjadi beban karena kita tidak tahu apakah ada atau tidak rezeki yang didapat nantinya saat melaut untuk membayar hutang yang kita ambil.⁸

Kedua pernyataan tersebut menegaskan bahwa syarat utama dalam meminjam uang adalah keharusan untuk ikut bersama kapal milik pemiliknya. Mengenai beban yang ditanggung dari hutang tersebut, semua itu akan bergantung pada rezeki dan hasil tangkapan ikan selama melaut nantinya.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Sistem Hutang Piutang

Penulis telah mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terkait sistem hutang piutang antara ABK dan pemilik kapal desa kalibuntu Kabupaten Probolinggo.

Hutang piutang, sebagai salah satu bentuk transaksi, dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di komunitas tradisional maupun modern. Oleh karena itu, bisa diasumsikan bahwa jenis transaksi ini telah ada dan dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu, ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain. Dasar hukum dari 'ariyah menekankan pentingnya ajaran agama yang mendorong manusia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam kebaikan. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.⁹

Berdasarkan penjelasan dan ayat diatas, penulis memahami bahwa utang piutang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, tanpa adanya unsur komersial di dalamnya. Namun, apabila terdapat unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Dalam prinsip muamalah Islam, setiap transaksi sebaiknya menguntungkan kedua belah pihak agar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sah dan dianjurkan.

Sehubungan dengan itu Di Desa Kalibuntu, masyarakatnya sering melakukan hutang piutang di antara pemilik kapal. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dibenarkan. Namun, dalam kenyataannya, terjadi beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian,

⁸ Sahar, ABK, Desa Klibuntu Kabupaten Probolinggo “wawancara”, tanggal 25 November 2024.

⁹ Al-qur'an, 5: 2

terutama dalam konteks hukum Islam, karena tidak semua aspek hutang piutang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam interaksi hutang piutang antara masyarakat nelayan di desa Kalibuntu, terdapat syarat tertentu yang harus disepakati oleh para ABK (Anak Buah Kapal) sebagai pihak peminjam. Mereka wajib ikut berlayar dengan pemilik kapal hingga hutang tersebut dilunasi.

Praktik hutang piutang antara ABK dan pemilik kapal di Desa kalibuntu pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah keterikatan ABK dengan pemilik kapal sejak menerima uang hingga hutang tersebut lunas. Jika ABK ingin berpindah ke kapal lain, mereka diwajibkan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan keterangan dari berbagai kasus yang terjadi. Meskipun terdapat unsur tolong-menolong, di mana ABK merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak melalui hutang tersebut. di sisi lain, mereka juga menjadi terikat dengan pemilik kapal nelayan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Khoirul Anam selaku kepala desa yang menyatakan bahwasannya sepanjang penerapan hutang piutang yang dilakukan ABK dan pemilik tersebut mentaati kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹⁰

Maka pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hutang piutang dapat dilakukan asalkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu ABK dan juragan yang menerima panjar. Keduanya harus berpartisipasi dalam kapal yang memberikan hutang. Jika ada keinginan untuk pindah ke kapal lain, maka harus membayar uang pinjaman yang telah diambil dari kapal sebelumnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku dari awal hingga kini, terdapat dalil yang merujuk pada penerapan sistem hutang pitang, yaitu QS Al-Imran (3): 104. 32.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang mengetahui perintah dan larangan Allah SWT wajib mengamalkan atau menjabarkannya sesuai dengan fungsi dan petunjuk yang diberikan. Dalam upaya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang disebut *baladatul thoyyibatun*, ABK (anak buah kapal) diharapkan untuk tidak berpindah-pindah ke pihak lain. Mereka harus mematuhi dan menjalankan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik ABK maupun pemilik kapal, dengan tetap berpegang pada keimanan dan ketakwaan. Mengingkari janji

¹⁰ Khoirul Anam, kepala desa, desa kalibuntu “wawancara” tanggal 25 november 2024.

¹¹ Al-qur'an, 3 : 104

yang telah disepakati merupakan tanda-tanda kemunafikan.

1. Pembagian Hasil

Pembagian hasil tangkapan ikan antara Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal di Desa Kali Buntu mengikuti pola tradisional yang telah lama diyakini oleh masyarakat nelayan setempat. Sistem ini berlandaskan prinsip bagi hasil yang menetapkan mekanisme pengaturan pembagian pendapatan dari hasil tangkapan antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan.¹² Berdasarkan hasil wawancara, dalam praktiknya, Anak Buah Kapal (ABK) dikenakan pemotongan untuk biaya operasional dari hasil tangkapan ikan. Mereka menanggung sebagian besar biaya operasional, termasuk perawatan kapal, bahan bakar, peralatan penangkapan, serta kebutuhan logistik selama melaut. Pemilik kapal memperoleh bagian hasil tangkapan yang lebih besar sebagai bentuk kompensasi atas investasi yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, sistem pembagian hasil yang diterapkan adalah 1/3, di mana dari total hasil tangkapan senilai Rp3.000.000, sebanyak Rp1.000.000 diberikan kepada para ABK, sementara Rp2.000.000 menjadi bagian pemilik kapal. Jika jumlah ABK mencapai 30 orang, maka setiap ABK hanya menerima Rp33.000 per hari. Hasil survei juga menunjukkan bahwa para ABK merasa jumlah tersebut sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesulitan ekonomi yang dialami para ABK tidak hanya disebabkan oleh sistem pembagian hasil yang tidak seimbang, tetapi juga oleh faktor alam yang memengaruhi keberlangsungan pekerjaan mereka. Saat musim angin tiba, masyarakat Desa Kalibuntu kehilangan sumber penghasilan karena mereka tidak dapat melaut untuk menangkap ikan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak samen selaku ABK di desa kalibuntu.¹³ Hal ini menyebabkan kesulitan ekonomi bagi para nelayan dan keluarganya, mengingat mata pencaharian utama mereka bergantung pada hasil tangkapan laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sistem Pembagian hasil tangkapan ikan antara ABK dan pemilik kapal di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo, serta sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan prinsip syariah.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah dalam Pembagian Hasil Dalam perspektif ekonomi syariah.

Pembagian hasil tangkapan ikan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Islam mengajarkan bahwa dalam akad bagi hasil, setiap pihak harus mengetahui bagian yang akan diterimanya tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹² Muhammad Risyad Kamaludin, "Implementasi Perjanjian Antara Pemilik Kapal Dan Abk Dalam Penangkapan Ikan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Ppn Kejawanen Cirebon," 2023, 56.

¹³ Samen, ABK, Desa Klibuntu Kabupaten Probolinggo "wawancara", tanggal 25 November 2024.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*

Berdasarkan ayat tersebut, sistem bagi hasil di Desa Kali Buntu dapat dikatakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, atau ketidakadilan dalam pembagiannya. Namun, adanya pemotongan secara otomatis bisa menjadi perhatian dalam hukum Islam, karena setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.¹⁴

Secara keseluruhan, sistem pembagian hasil tangkapan ikan yang diterapkan di Desa Kali Buntu sudah memiliki aturan yang cukup jelas dan diterima oleh para nelayan. Meski demikian, agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, transparansi dalam pembagian dan kesepakatan yang lebih rinci antara pemilik kapal dan ABK perlu terus dijaga agar tidak terjadi ketidakadilan dalam sistem tersebut.

D. Penutup

Penelitian ini meninjau sistem hutang piutang dan pembagian hasil tangkapan ikan antara Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal di Desa Kalibuntu dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hutang piutang yang diterapkan memberikan manfaat bagi ABK dalam memenuhi kebutuhan sebelum melaut. Namun, sistem ini juga menimbulkan keterikatan yang kuat dengan pemilik kapal karena ABK harus tetap bekerja di kapal tersebut hingga hutangnya lunas. Meskipun praktik ini dapat dibenarkan dalam ekonomi syariah selama tidak mengandung unsur eksploitasi dan riba, terdapat indikasi bahwa ketergantungan yang terbentuk dapat membatasi kebebasan ABK. Sementara itu, sistem pembagian hasil tangkapan ikan masih menunjukkan ketimpangan. Pemilik kapal memperoleh bagian yang lebih besar, sementara ABK, yang juga menanggung sebagian biaya operasional, mendapatkan bagian yang lebih kecil. Jika ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, sistem ini perlu ditingkatkan transparansinya agar tidak terjadi ketidakadilan. Secara keseluruhan, sistem yang diterapkan masih memiliki kelemahan yang dapat berdampak pada kesejahteraan ABK, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan dan transparansi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Dalam aspek hutang piutang, pemilik kapal sebaiknya memberikan pinjaman dengan sistem yang lebih fleksibel tanpa mengikat ABK dalam jangka waktu panjang. Alternatif pembiayaan berbasis syariah seperti akad qardhul hasan (pinjaman tanpa

¹⁴ Maharani Maharani, "Etika Bisnis Hukum Perjanjian Islam," *Ahkam: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2024): 15–24.

bunga) atau koperasi syariah dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan ABK terhadap pemilik kapal. Selanjutnya, dalam pembagian hasil tangkapan ikan, perlu adanya transparansi yang lebih baik agar sistem ini dapat berjalan lebih adil bagi semua pihak. Pemerintah desa atau lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mediator dan pengawas dalam sistem pembagian hasil untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan ABK juga harus dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan serta mendorong diversifikasi sumber pendapatan agar mereka tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan. Program perlindungan sosial dan asuransi bagi nelayan juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan jaminan ekonomi yang lebih baik.

Saran Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi model pembiayaan syariah yang lebih ideal bagi nelayan, seperti penerapan akad mudharabah atau musyarakah dalam sistem permodalan perikanan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menganalisis dampak sistem hutang piutang dan pembagian hasil ini terhadap kesejahteraan keluarga ABK, termasuk aspek sosial dan psikologisnya. Studi perbandingan dengan sistem pembagian hasil di daerah lain yang telah menerapkan model ekonomi syariah secara lebih baik juga dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gatot Supramono, *Perjanjian utang piutang*, Tambah raya-jakarta, kencana, 2014.

Jurnal

Adolph, Ralph. "Hutang Piutang Dalam Ekonomi Syariah," 2016, 1–23.

Ifa, Ken, and Devira Putri Rahmawati. "Relasi Kuasa Figur Otoritas Pemilik Kapal Dalam Pengaruhnya Terhadap Ketergantungan Dan Loyalitas ABK Di Dusun Grajagan Pantai ," 2024, 196–203.

Jumerti Daud. "Bulletin of Indonesian Islamic Studies." *Anallisis Kemislkinan Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Provinsi Maluku Tahun 2022*, 2024.

Kamaludin, Muhammad Risyad. "Implementasi Perjanjian Antara Pemilik Kapal Dan Abk Dalam Penangkapan Ikan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Ppn Kejawanan Cirebon," 2023, 56.

Maharani, Maharani. "Etika Bisnis Hukum Perjanjian Islam." *Ahkam: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2024): 15–24.

Permata, Srianti, and St Hadijah Wahid. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan (Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)" 8, no. 1 (2023): 130–40.

Widiastuti, Maria Maghdalena Diana, Modesta Ranny Maturbongs, Sisca Elviana, and Andi Iqbal Burhanuddin. "Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Di Kali Maro Kabupaten Merauke, Papua." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6, no. 2 (2020): 99–112.

Zahida I'tisoma Billah dan Khusnudin. "Praktik Hutang Piutang Antara Anak Buah Kapal Dengan Pemilik Kapal Pada Masyarakat Nelayan Perspektif Ekonomi Islam." *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2022, 167–77.

Wawancara

Muzammil, Juragan Kapal, Desa Klibuntu Kabupaten Probolinggo "wawancara", tanggal 18 November 2024.

Sahar, ABK, Desa Klibuntu Kabupaten Probolinggo "wawancara", tanggal 25 November 2024.

Khoirul Anam, kepala desa, desa kalibuntu "wawancara" tanggal 25 november 2024.